

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian suatu perikatan antara nelayan buruh dengan pemilik kapal yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. bentuk perjanjian kerja pemilik kapal dan nelayan buruh adalah perjanjian lisan, Masyarakat Aia Bangih tidak melakukan perjanjian tertulis sesuai dengan yang telah di atur didalam Pasal 17 ayat (2) Huruf d Perda Nomor 4 Tahun 2021 yang mendorong nelayan buruh dan pemilik kapal untuk melakukan perjanjian tertulis. Pengupahan dalam bentuk sistem bagi hasil, pengupahan yang diberikan kepada nelayan buruh tergantung banyak nya tangkapan ikan yang di dapatkan oleh nelayan buruh, jika tidak mendapatkan ikan melebihi pengeluaran maka pengupahan di berikan dalam bentuk hutang kepada nelayan buruh. Pemutusan hubungan kerja antara paemilik kapal dengan nelayan buruh tidak adanya ketentuan khusus, apabila nelayan buruh ingin kelua nelayan buruh tidak perlu untuk melaut dengan kapal milik pemilik kapal.
2. Bentuk jaminan sosial yang didapatkan nelayan buruh yang ada di Aia Bangih berupa BPJS Ketenagakerjaan. Hanya 2 kapal atau 40 orang dengan kapal berukuran 30 GT saja yang masih aktif BPJS Ketenagakerjaannya, selebihnya sudah tidak aktif, Kesepakatan kerja antara pemilik kapal dengan nelayan buruh terkait dengan jaminan sosial melalui BPJS ketenagakerjaan yang melakukan pembayaran terhadap BPJS nelayan buruh adalah pemilik kapal dari gaji pembagian hasil yang telah di potong, selama nelayan buruh masih bekerja di atas kapal milik

pemilik kapal, maka pembayaran BPJS ketenagakerjaannya menjadi tanggung jawab pemilik kapal sampai nelayan buruh tidak lagi bekerja di atas kapal milik pemilik kapal.

3. Kecelakaan kerja yang terjadi pada nelayan buruh di Aia Bangih hanya kecelakaan ringan seperti luka akibat material. Sejauh ini pemilik kapal bertanggung jawab atas luka material yang terjadi terhadap awak kapalnya. Tapi untuk keadaan sakit ringan yang terjadi pada awak kapal tidak menjadi tanggung jawab pemilik kapal. Awak kapal sebagai nelayan buruh selama di atas kapal harus menjaga keamanan dan keselamatan serta mengikuti prosedur yang telah ditentukan, yang mana awak kapal akan menangkap ikan pada malam hari dengan menebarkan jala disekeliling kapal, dalam melakukan pekerjaan tersebut awak kapal harus melakukannya dengan penuh kehati-hatian agar jala yang dilepaskan disekitar kapal dapat menangkap ikan yang banyak. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Wilayah Kerja di Aia Bangih ikut membantu apabila adanya kecelakaan kerja yang menimpa nelayan buruh pada saat melaut.

B. Saran

1. Saran kepada pemilik kapal dan nelayan buruh untuk melakukan perjanjian kerja tertulis agar jelasnya payung hukum yang terjadi antara pemilik kapal dan nelayan buruh. Pemilik kapal dapat mengikat nelayan buruh dan nelayan buruh dapat kepastian jaminan sosial dan pengupahan yang layak dengan dilakukannya perjanjian tertulis untuk kepastian hukum bagi para pihak.

2. Saran kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat untuk terus mensosialisasikan pentingnya perjanjian tertulis bagi pemilik kapal dan nelayan buruh dan terus melakukan pengawasan terhadap pemilik kapal yang tidak memberikan jaminan sosial bagi nelayan buruh.
3. Saran kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk lebih bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat agar pemilik kapal di Aia Bangih untuk membayarkan tagihan BPJS Ketenagakerjaannya agar nelayan buruh mendapatkan jaminan sosial.

